



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Malap Ginting**, umur 75 tahun, agama Protestan, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka Mbayak, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai **Penggugat I**;
2. **Bahagia Tarigan**, umur 48 tahun, agama Protestan, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai **Penggugat II**;
3. **Intan Ida Br. Barus**, umur 46 tahun, agama Protestan, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai **Penggugat III**;
4. **Alexius Tarigan Sibero**, umur 55 tahun, agama Protestan, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai **Penggugat IV**;
5. **Junedi Tarigan**, umur 45 tahun, agama Protestan, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai **Penggugat V**;
6. **Ngampen br. Tarigan**, umur 71 tahun, agama Protestan, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka Mbayak, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai **Penggugat VI**;
7. **Malem Ukur Br. Ginting**, umur 76 tahun, agama Protestan, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Bukti Br. Ginting**, umur 52 tahun, agama Protestan, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Jakup Tarigan**, umur 78 tahun, agama Protestan, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Salit, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai **Penggugat IX**;
10. **Candra Tarigan**, umur 34 tahun, agama Protestan, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai **Penggugat X**;
11. **Mambar Tarigan**, umur 39 tahun, agama Protestan, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai **Penggugat XI**;

dalam hal ini Penggugat-I s.d Penggugat-XI memberikan kuasa kepada Aslia Robianto, S.H., M.H., advokat, berkantor di Jalan Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indha Nomor 4 Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 063/8/ARS/2018 tanggal 19 Agustus 2018, selanjutnya disebut **para Penggugat**;

melawan:

1. **Senjata Tarigan**, umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samura Gg. Nuri, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-I**;
 2. **Rifi Hamdani Tarigan**, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suka Sipilihen Nomor 238, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-II**;
 3. **Dalan Ginting**, umur 65 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suka Pengulon, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-III**;
- dalam hal ini Tergugat-I s.d Tergugat-III memberikan kuasa kepada Mutiara Purba, S.H., dk., advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018, selanjutnya disebut **para Tergugat**;

4. **Dat Malem Br. Tarigan**, umur 65 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai **Turut Tergugat-I**;

5. **Mehamat Tarigan**, umur 65 tahun, bertempat tinggal di Jalan Djamin Ginting Pasar 6 Komplek PLN Nomor 7 Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, sebagai **Turut Tergugat-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 20 Agustus 2018 dalam Register Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 (Satu) s/d 11 (Sebelas) beserta dengan Suami Turut Tergugat I (Satu) yang bernama SASTRA PURBA dan Turut Tergugat II dengan ayah kandung Tergugat II (Dua) (LEHAR TARIGAN), Ibu kandung Tergugat I (JENDAMALEM BR GINTING) serta Tergugat III, berdasarkan atas Perdamaian (Purpur Sage) dengan pihak "Kalimbubu Ginting Mergana Rumah Sibero Suka" sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 9 Pebruari 1979 yang dilegalisi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No.55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979 pihak Penggugat I s/d Penggugat XI beserta dengan Turut Tergugat I (Satu) dan Suami Turut Tergugat II (Dua) yang bernama SASTRA PURBA dengan ayah kandung Tergugat I (Satu) (LEHAR TARIGAN) dan Ibu kandung Tergugat I (JENDAMALEM BR GINTING) ada mendapat Hak Milik sebabahagian dari Tanah Kerangen Talun Peken Kesain Rumah Sibero Suka seluas lebih kurang 6000 M2.-

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebahagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesain Rumah Sibero Suka yang didapat oleh Penggugat I s/d Penggugat XI beserta dengan Suami Turut Tergugat I (Satu) yang bernama SASTRA PURBA dan Turut Tergugat II dengan ayah kandung Tergugat II (Dua) (LEHAR TARIGAN), Ibu kandung Tergugat I (JENDAMALEM BR GINTING) serta Tergugat III, berdasarkan Perdamaian (Purpur Sage) dengan pihak "Kalimbubu Ginting Mergana Rumah Sibero Suka" sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 9 Pebruari 1979 yang dilegalisi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No.55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979 telah dibagikan kepada ahli waris Tarigan Mergana Dan Anak Beru Tarigan Kesain Rumah Sibero Desa Suka yang namanya tertera didalam -Surat Perjanjian/ Pengakuan Bersama Antara " Tarigan Mergana Ras Anak Beruna" Kesain Rumah Sibero Suka Mengenai Tanah Talun Peken Desa Suka.-
3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan Tarigan Mergana Dan Anak Beru Rumah Sibero Suka maka sebagian tanah yang didapat dari Surat Perdamaian tertanggal 9 Pebruari 1979 yang dilegalisi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No.55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979 dipergunakan menjadi Kedai Kopi Tarigan Ras Anak Beruna, terletak di Desa Suka Sipilihen Kec. Tigapanah Kab. Karo seluas lebih kurang 20 Mx25 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Suka-Tigapanah
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gereja Pantekosta.-
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kerumah Ksatria Ginting.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gereja Pantekosta.
4. Bahwa selanjutnya dibangun Kedai Kopi di atas tanah tersebut seluas lebih kurang 10x10 M2 dinding papan atap seng dan pengelolaannya dibuat secara bergilir oleh Tarigan Mergana Ras Anak Beruna Rumah Sibero Suka.
5. Bahwa tanpa seijin Penggugat I s/d Penggugat XI dan tanpa seijin Turut Tergugat I dan II, Tergugat I, II dan III telah merobohkan kedai kopi tersebut hingga rata dengan tanah.
6. Bahwa Tarigan Mergana Dan Anak Beru Tarigan Kesain Rumah Sibero Desa Suka yang memili tanah objek sengketa berikut bangunan yang sudah dirobohkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah: 1. LEHAR TARIGAN 2. TUHU TARIGAN 3. NGEMKEN TARIGAN 4.ASIL TARIGAN 5. PANDE TARIGAN 6. MEHAMAT TARIGAN 7. JENDAMALEM BR GINTING 8.NDAPET TARIGAN 9. NANDA KAMAR 10.MANTEN TARIGAN 11.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKUP TARIGAN 12. SENANG GINTING 13. JAMAN GINTING 14. PALEM GINTING 15. MALAP GINTING 16. SASTRA PURBA 17. DALAN GINTING 18. SANGAP KEMIT masing-masing bertanda tangan di atas Surat Persetujuan Tahun 1983 serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Suka saat itu NDUKUM GINTING T tanggal 21 Juli 1983, akan tetapi ASIL TARIGAN mundur dari Koperasi dan sahamnya diserahkan kepada Koprasi, oleh sebab itu tanah objek perkara dibagi kepada 17 (Tujuh Belas) orang.

7. Bahwa 1. LEHAR TARIGAN ahli warisnya adalah Tergugat II (RIPI HAMDANI TARIGAN) 2. TUHU TARIGAN ahli warisnya CANDRA TARIGAN, sebelumnya saham milik NGEMKEN TARIGAN juga sudah dibeli oleh TUHU TARIGAN 7. ASIL TARIGAN mundur dari Koperasi dan sahamnya diserahkan kepada Koprasi 5. PANDE TARIGAN ahli warisnya ALEXIUS TARIGAN 6. MEHAMAT TARIGAN 7. JENDAMALEM BR GINTING ahli warisnya adalah Tergugat I (SENJATA TARIGAN) 8. NDAPET TARIGAN ahli warisnya adalah BUKTI BR GINTING 9. NANDE KAMAR ahli warisnya adalah MAMBAR TARIGAN 10. MANTEN TARIGAN ahli warisnya adalah MALEM UKUR BR GINTING 11. SENANG GINTING ahli warisnya INTAN IDA BR BARUS 12. JAMAN GINTING ahli warisnya NGAMPEN BR TARIGAN 13. PALEM GINTING sahamnya telah dibeli oleh JUNEDI TARIGAN 14. SASTRA PURBA ahli warisnya Turut Tergugat II. 15. SANGAP KEMIT sahamnya sudah dibeli oleh BAHAGIA TARIGAN.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut pihak Penggugat 1 s/d XI telah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan Pihak Tergugat I, II dan III akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II, dan III, yang merobohkan Kedai Koprasi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh sebab itu sudah sepantasnya Tergugat I, II dan, III, dihukum untuk membayar kerugian akibat dirobokkannya Kedai Kopi Tarigan Ras Anak Beruna tersebut ditaksir dengan harga Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum agar hukuman denda tersebut tidak hampa di kemudian hari apabila telah dikabulkan oleh Majelis Hakim serta berkekuatan hukum tetap perlu diadakan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap harta benda milik Tergugat I, II dan III baik berupa rumah, tanah perladangan, harta-harta yang lain yang ada sekarang maupun yang ada di masa yang akan datang dapat dirampas untuk memenuhi kerugian

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat.

11. Bahwa agar Tergugat I, II dan III patuh melaksanakan putusan dalam perkara ini maka sangat beralasan menurut hukum agar Tergugat I, II dan III secara bersama-sama dibebani membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari kepada Pengguga apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara tersebut.

12. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat maka sangat beralasan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan,Banding dan Kasasi (UitVoerbaarbijVorraad);

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat-Penggugat.
2. Menyatakan didalam hukum bahwa tapak berikut kedai kopi yang merupakan sebagian tanah yang didapat dari Surat Perdamaian tertanggal 9 Pebruari 1979 yang dilegalisi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No.55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979 yang terletak di Desa Suka Sipilhen Kecamatan Tigapanah Kab. Karo dipergunakan menjadi Kedai Kopi Tarigan Ras Anak Beruna, seluas lebih kurang 20 Mx25 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Suka-Tigapanah.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gereja Pantekosta.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kerumah Ksatria Ginting.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gereja Pantekosta.Adalah merupakan Hak Milik Bersama Penggugat I (Satu) sampai dengan Penggugat XI (Sebelas) serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Tergugat I, II dan III.
3. Menghukum Tergugat I, II dan III atau orang lain yang memperoleh hak di atas tanah objek perkara agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat 1 (Satu) sampai dengan XI serta Turut Tergugat I dan II untuk dibagi 17 (Tujuh Belas) termasuk kepada Tergugat I, II dan III, dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun.
4. Menyatakan didalam hukum perbuatan Tergugat I, II dan III yang merobohkan Kedai Kopi Milik Koprasi Tarigan serta memagar objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I, II dan III yang merobohkan Kedai Kopi Milik Koprasi Tarigan sebesar Rp.350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk dibagi secara merata kepada Penggugat I (Satu) s/d Tenggugat XI dan Tergugat I, II dan III serta kepada Turut Tergugat I dan II.
6. Membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul di atas tanah objek perkara sepanjang merugikan Penggugat.
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) yang diletakkan atas tanah terpekar.
 8. Menghukum Tergugat I, II dan III masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai di dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta benda Tergugat I, II dan III baik berupa rumah, tanah perladangan atau dalam bentuk benda bergerak yang ada sekarang maupun yang ada dimasa yang akan datang untuk memenuhi hukuman denda maupun uang paksa terhadap Tergugat I, II dan III.
 10. Menyatakan Putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi. (UitVoerbaarbijVorraad).
 11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat dan para Tergugat hadir Kuasanya masing-masing, sedangkan Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh karena itu terhadap Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II ditinggalkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat –I, Tergugat –II, Tergugat –III dan Turut Tergugat – I melalui kuasanya dengan ini mengajukan Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonpensi) terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2018 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat –I Tergugat –II, Tergugat –III dan Turut Tergugat – I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana Register No.76 /Pdt.G/2018/PN-Kbj yang didaftar pada tanggal 20 Agustus 2018 terkecuali terhadap hal-hal yang diakui dibawah ini:

DALAM KONPENSI:

- Bahwa Tergugat–I, Tergugat–III dan Turut Tergugat I keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Tergugat dibawah ini;
- 1. Bahwa **Jenda Malem Br Ginting Alm.** (Ibu kandung Tergugat–I), **Dalan Ginting/Tergugat–III, Sastra Purba Alm.**, (suami dari Turut Tergugat–I) yang menerima pertapakan berdasarkan Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesaian Rumah Sibero Suka tertanggal 9 Pebruari 1979 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No.55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979 dan SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN BERSAMA ANTARA TARIGAN MERGANA RAS ANAK BERUNA' KESAIN RUMAH SIBERO SUKA MENGENAI TANAH TALUNPEKEN DESA SUKA;
- 2. Bahwa Lehar Tarigan Alm (ayah kandung Tergugat-II) sebagai pihak langsung yang bertanda tangan dalam Surat **Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesaian Rumah Sibero Suka** tertanggal 9 Pebruari 1979 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No.55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979 dan dalam SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN BERSAMA ANTARA 'TARIGAN MERGANA RAS ANAK BERUNA' KESAIN RUMAH SIBERO SUKA MENGENAI TANAH TALUN PEKEN DESA SUKA;
- 3. Bahwa asli dari Surat Perdamaian **Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesaian Rumah Sibero Suka** tertanggal 9 Pebruari 1979 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No.55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979 dan Asli **Surat Perjanjian/Pengakuan Bersama Antara Tarigan Mergana Ras Anak Beruna Kesaian Rumah Sibero Suka Mengenai Tanah Talun Peken Desa Suka** yang diperbuat Desa Suka tanggal 11 Juli 1983 berada pada INTAN IDA br BARUS /PENGGUGAT-

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang diperolehnya dari mertuanya Atas Nama Senang Ginting yang dikuatkan oleh keterangan KSATRIA GINTING, JUNAIDI TARIGAN /PENGUGAT – V, ARLIN BR TARIGAN dan MALAP GINTING /PENGUGAT-I, sebagai mana yang dinyatakan pada pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada RIFI HAMDANI TARIGAN /TERGUGAT-II;

4. Bahwa jelasnya tanah yang disebutkan dalam –Surat Perdamaian Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesaian Rumah Sibero Suka (Purpur Sage) tertanggal 9 Pebruari 1979, di Ketahui oleh Kepala Kampong/Desa Suka yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe NO. 55 /1979 tanggal 10 Pebruari 1979 yang ditanda tangani oleh:

- Pangire Ginting;
- Benggol Ginting dan;
- Suka Ginting, mewakili Ginting Mergana Kesain Rumah Sibero Desa Suka Kec. Tigapanah Kab.Karo disebut **Pihak I (Pertama)**;
- Ngemkem Tarigan;
- Lehar Taigan;
- Pande Tarigan, mewakili Tarigan Sibero Desa Suka Kec. Tigapanah Kab.Karo disebut **Pihak II (Kedua)**;

----- Setelah mengadakan PUPUR SAGE kami kedua belah pihak mengaku membuat Perdamaian mengenai Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken yang masuk Lingkungan Kesain Rumah Sibero Desa Suka Kecamatan Tiga Panah, Kab. Karo sebagai berikut:

Pasal -1- (satu)

----- Pihak –I- (Pertama) dan Pihak Kedua mengaku dengan sesungguhnya “Kerangen Talun Peken” yang akan dibagi antara pihak I dan Pihak II ialah seluas kira kira 23.000 (dua puluh tiga ribu) M2 watas-watas dan kelilingnya adalah sebagai berikut;

- Sebelah Timur dengan **Tanah Lehar Tarigan dan Tanah pertapakan Gereja Panteskosta Suka**;
- Sebelah Barat dengan Jalan Kecil, Tanah Umbat Sembiring dan Tanah kepunyaan Alm. Tolong Perangin-Angin;
- Sebelah Utara dengan Tanah Paksa Tarigan dan Loji Purba;
- Sebelah Selatan dengan Jalan/Dalin Tengah;

Pasal –II- (dua)

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) mengaku dengan sesungguhnya, bahagian dari Pihak I (Pertama) dari Kerangen Talun Peken tersebut pada pasal I (satu) diatas ialah kira-kira seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi dengan watas-watasnya:

- Sebelah Timur dengan tanah bahagian Tarigan Sibero;
- Sebelah Barat dengan Jalan Kecil/Tanah kepunyaan Uambat Sembiring dan alm Tolomg Perangin-angin;
- Sebelah Utara dengan tanah Paksa Tarigan dan Loji Purba;
- Sebelah Selatan dengan Jalan/Dalin Tengah, dengan ketentuan "SIBIANGSA" dan tanah tapaknya seluas kira-kira 15 x 15 meter, yang ada diatas bahagian dari Pihak I (pertama menjadi hak bersama antara Pihak I (pertama) bersama dengan anak berunya, dengan Pihak II (Kedua) bersama dengan anak berunya;

Pasal -III - (tiga)

----- Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) mengaku dengan sesungguhnya, bahagian Pihak II (Kedua) dari Tanah Kerangen Talun Pekern tersebut pada pasal I (satu) diatas seluas kira-kira 6000 meter persegi termasuk yang telah dikuasai oleh Lehar Tarigan seluas kira-kira 1160 meter persegi, dengan watas-watasnya:

- **Sebelah Timur dengan tanah Lehar Tarigan;**
- Sebelah Barat dengan tanah bahagian Pihak I (Pertama);
- Sebelah Utara dengan tanah Paksa Tarigan;
- Sebelah Selatan dengan Jalan/Dalin Tengah

"SIBIANGSA denan tanah pertapakan seluas 15 x15 meter telah dikuasai oleh anak beru Pihak pertama dan pihak kedua dan tanah tersebut juga telah dialihkan kepada orang lain;

- Bahwa Tanah yang dimaksud dalam pasal III (tiga) dalam -Surat Perdamaian Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesain Rumah Sibero Suka (Purpur Sage) tertanggal 9 Pebruari 1979, di Ketahui oleh Kepala Kampang/Desa Suka yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 55 /1979 tanggal 10 Pebruari 1979 tersebut yaitu;
 - bahagian Pihak II (Kedua) dari Tanah Kerangen Talun Peken tersebut pada pasal I (satu) diatas seluas kira-kira 6000 meter persegi, termasuk tanah yang dikuasai oleh Lehar Tarigan dengan watas-watasnya:
 - Sebelah Timur dengan tanah Lehar Tarigan.
 - Sebelah Barat dengan tanah bahagian Pihak I (Pertama).
 - Sebelah Utara dengan tanah Paksa Tarigan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Jalan/Dalin Tengah
- 5. ----- Bahwa Tarigan Margana Ras Anak Beruna "Kesain Rumah Sibero Suka" telah bersama-sama membuat SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN BERSAMA ANTARA 'TARIGAN MERGANA RAS ANAK BERUNA' KESAIN RUMAH SIBERO SUKA MENGENAI TANAH TALUN PEKEN DESA SUKA yang diperbuat Desa Suka tanggal 11 Juli 1983, berdasarkan Surat Perdamaian Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesain Rumah Sibero Suka (Purpur Sage) tertanggal 9 Pebruari 1979 , di Ketahui oleh Kepala Kampang Desa Suka yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979, telah mendapat Hak Milik sebagian dari TANAH KERANGEN TALUN PEKEN KESAIN RUMAH SIBERO SUKA seluas kurang lebih 6000 M2 tersebut telah dibagi-bagi bersama antara TARIGAN MARGANA bersama dengan ANAK BERU TARIGAN KESAIN RUMAH SIBERO DESA SUKA **telah mendapat pembagian masing-masing atas tanah tersebut dan tidak ada lagi gangu gugat di belakang hari**, nama-nama yang membuat Surat Perjanjian/Pengakuan bersama tersebut adalah:
 - 1. Lehar Tarigan;
 - 2. Tuhu Tarigan;
 - 3. Ngemkem Tarigan;
 - 4. Asli Tarigan;
 - 5. Pande Tarigan;
 - 6. Mehamat Tarigan;
 - 7. Jendamalem Br Ginting;
 - 8. Ndapet Tarigan;
 - 9. Nande Kamar;
 - 10. Martin Tarigan;
 - 11. Jakup Tarigan;
 - 12. Senang Ginting;
 - 13. Jaman Ginting;
 - 14. Palem Ginting;
 - 15. Malap Ginting;
 - 16. Sastra Purba;
 - 17. Dalan Ginting;
 - 18. Sangap Kemit;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. ----- Bahwa nama-nama yang tersebut pada point 5 diatas adalah orang pendatang ke Desa Suka (berumah tangga kedesa Suka) dan menjadikan Merpeh Tarigan dan Lehar Tarigan (kecuali Ngemkem Tarigan) sebagai orang tua dan sebagai saudara, dan ikut membantu menyelesaikan permasalahan Kerangen Talun Peken antara Ngemkem Tarigan dan Lehar Tarigan dengan Pa. Ngire Ginting dan dari hasil perdamaian mendapat bagian tanah pertapakan rumah diatas Tanah Kerangen Talun Peken tersebut dengan mendapat pembagian tersebut maka permasalahan Kerangen Talun Peken sudah selesai dan tidak ada gugat menggugat diantara Marga Tarigan dan Anak beruna yang telah disepakati oleh Marga Tarigan dan Anak beruna sebagaimana yang dinyatakan dalam SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN BERSAMA ANTARA 'TARIGAN MERGANA RAS ANAK BERUNA' KESAIN RUMAH SIBERO SUKA MENGENAI TANAH TALUN PEKEN DESA SUKA yang diperbuat di Desa Suka tanggal 11 Juli 1983 (Surat tersebut ada pada Intan Ida Br Barus /Penggugat-III);
7. ---- Bahwa dengan selesainya pembagian tanah pertapakan kepada nama nama yang disebutkan pada point 6 tersebut, direncanakan akan dibangun kedai Koperasi Marga Tarigan ras Anak Beruna (untuk menjalin persaudaraan) diatas tanah yang disebut **pada pasal 3** disebutkan dalam Surat Perdamaian **Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesaian Rumah Sibero Suka** tertanggal 9 Pebruari 1979 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No.55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979, tetapi karena keadaan objek masih dalam keadaan hutan lebat, pembeli/pengunjung tidak akan ramai walaupun di objek kerangen Talun Peken dulunya ada jalan melintas (Jalan Setapak), atas permintaan Lehar Tarigan Kedai Koperasi dibangun (tepat disebelah Gereja GPDI) --Sebelah Timur dengan Tanah Lehar Tarigan dan Tanah pertapakan Gereja Panteskosta Suka (baca pada pasal -Surat Perdamaian Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesaian Rumah Sibero Suka (Purpur Sage) tertanggal 9 Pebruari 1979, yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe NO. 55 /1979 tanggal 10 Pebruari 1979 ,maka dibangun Kedai Kopi Koperasi Marga Tarigan ras Anak Beruna diatas tanah pertapakan tanah (tanah Reba Simpang Telu) milik Lehar Tarigan dan pengurusan Izin Kedai Koperasi diberikan kepada Lehar Tarigan dan hasil dari kedai Koperasi telah dinikmati bersama sama, dimana Malap Ginting,/Penngugat-I, Mehamat Tarigan/Turut

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II-, Jakup Tarigan/Penggugat-IX/Dalan Ginting/Tergugat-III, Tergugat-I, mengetahui bahwa pertapakan Kedai Koperasi Marga Tarigan ras anak Beruna bukan bagian dari Kerangen Talun Peken yang menjadi hak dan bagian Marga Tarigan Ras anak beruna, tetapi karena keserakahan dan menggunakan akal liciknya mengatakan pertapakan kedai koperasi merupakan bagian dari Tanah Kerangen Talun peken padahal secara jelas dan benar di Ketahui Para Penggugat Tanah pertapakan merupakan bagian dari Tanah Reba Simpang Telu adalah warisan dari Merpeh Tarigan orang tua dari Lehar Tarigan (ayah kandung dari Tergugat-II) Senjata Tarigan/Tergugat-I, Tergugat-III (ayah dan bapak Mertua dari Tergugat-I dan Tergugat-II);

8. ----Bahwa Bangunan Kedai Koperasi Marga Tarigan Ras Anak Beruna yang terbuat dari dinding atap seng sudah dalam kondisi sudah buruk dan hancur tidak layak untuk ditempati yang berdiri diatas tanah pertapakan (yang dikenal dengan Juma Reba Simpang Telu (Tiga) seluas 20 M2 X 25 M2 Milik dari alm. Lehar Tarigan/Orangtua Tergugat-II tersebut, dan Tergugat-II (anak dari Alm. Lehar Tarigan) memberitahu kepada Penggugat-Penggugat dan Tergugat-I, III, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tentang kondis Bangunan Kedai Kopi Tarigan Ras Anak Beruna ternyata kepedulian Tergugat-I terhadap Bangunan Kedai Kopi Tarigan Ras Anak Beruna yang sudah buruk untuk dapat diperbaiki kembali, tetapi Para Penggugat menyatakan kepada Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat-III, lebih baik dicairkan saja, maka Tergugat-II memberikan penawaran kepada pemilik saham Kepada para Penggugat atas Bangunan Kedai Kopi Tarigan ras Anak beruna berupa uang, tetapi dengan lantang para penggugat menyatakan sampai kapan pun tanah pertapakan kedai tidak bisa kepada Tergugat-II, mendengar perkataan Para Penggugat maka Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat I mengangkat bahan bahan bangunan kedai Koperasi ke Ketepi jalan besar dan memberitahu kepada Para Penggugat untuk mengangkat tetapi, selanjutnya Para Penggugat membuat surat laporan pengaduan ke Polsek Tigapanah, dan permasalahan tersebut ditengahi oleh kepala Desa Suka Pilihan dan Kapolsek Tiga panah dan Penggugat-Penggugat dan Tergugat I, II, Tergugat-III membuat pernyataan tetapi pernyataan tersebut juga di ingkari oleh Para Penggugat;
9. ----Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, tergugat-III dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek Perkara merupakan bagian tanah yang disebutkan dalam Surat Perdamaian **Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesain Rumah Sibero Suka** tertanggal 9 Pebruari 1979 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979, yang benar Sebidang tanah pertapakan (dulunya dikenal dengan Juma Reba Simpang Telu (tiga) dengan ukuran lebih kurang 20 m x 25 m seluas 500 M2 terletak didesa suka Sipilihen Kec. Tigapanah Kabupaten Karo adalah hak Milik dari Alm. Lehar Tarigan (ayah kandung dari Tergugat-II) yang diperolehnya dari orang tuanya Alm. Merpeh Tarigan dan dengan demikian Surat Pembagian dan Penyerahan Hak Atas Tanah Pertapakan tertanggal 19 Mei 2018, Yo, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan /Pengakuan Yo Surat Keterangan No. 590/205/SP/2018 an. RIFI HAMDANI TARIGAN ditingkatkan dengan Keterangan Kepemilikan Tanah No.76 diperbuat Notaris Malem Jenda Singarimbun, SH, patut dinyatakan sah dan berharga;

- 10.----- Bahwa oleh Keterangan Kepemilikan Tanah No. 76 an Rifi Hamdani Tarigan/Tergugat-II atas tanah pertapakan seluas lebih kurang 20 m x 25 m seluas 500 M2 terletak didesa suka Sipilihen Kec. Tigapanah Kabupaten Karo dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku maka jelas dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat-II dan Tergugat-III, sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk menyatakan meletakkan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat I, II dan Tergugat-III maupun tuntutan Para Penggugat lainnya adalah tidak beralasan Hukum sama sekali dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

----- Bahwa segala uraian tentang pokok perkara dalam Konpensi diatas dianggap tercantum pada uraian dalam Gugat Rekonpensi;

-----Bahwa Penggugat dr/Tergugat-II dc dengan ini Menggugat Tergugat dr/Penggugat dk;

1. Bahwa Tarigan Margana Ras anak beruna "Kesain Rumah Sibero Suka, berdasarkan Surat Perdamaian Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesaian Rumah Sibero Suka (Purpur Sage) tertanggal 9 Pebruari 1979, di Ketahui oleh Kepala tanggal 10 Pebruari 1979, secara bersama-sama telah membuat SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN BERSAMA ANTARA 'TARIGAN MERGANA RAS ANAK BERUNA' KESAIN RUMAH SIBERO

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKA MENGENAI TANAH TALUNPEKEN Kampung/Desa Suka yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe N0. 55/1979 DESA SUKA yang diperbuat Desa Suka tanggal 11 Juli 1983 telah membagi bagian dan masing masing mendapat Pertapakan Rumah atas TANAH KERANGEN TALUN PEKEN KESAIN RUMAH SIBERO SUKA seluas +- 6000 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Timur dengan tanah Lehar Tarigan;
- Sebelah Barat dengan tanah bahagian Pihak I (Pertama);
- Sebelah Utara dengan tanah Paksa Tarigan;
- Sebelah Selatan dengan Jalan/Dalin Tengah;

2. Bahwa pasal -3 – isi dari SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN BERSAMA ANTARA 'TARIGAN MERGANA RAS ANAK BERUNA' KESAIN RUMAH SIBERO SUKA MENGENAI TANAH TALUN PEKEN DESA SUKA menyatakan "'''''' Pembagian tanah pertapakan yang tersebut pada pasal 2 setelahnya diadakan perhitungan perhitungan pembiayaan pembiayaan Pelaksanaan Perdamaian PurPur Sage dan Pembiayaan lainnya maka diadakan pembagian tanah pertapakan tersebut dengan secara undian dengan hasil undian tersebut maka pembagian tanah pertapakan kami telah mendapat pembahagian masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam sket/gambar yang bersama ini turut dilampirkan pembagian tanah pertapakan tersebut tidak ada lagi ganggu gugat dibelakang hari "''''''
3. Bahwa Tanah objek perkara adalah hak Tergugat-I dk bukan merupakan bagian dari tanah yang dimaksud dari Surat Perdamaian Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesain Rumah Sibero Suka (Purpur Sage) tertanggal 9 Pebruari 1979, di Ketahui oleh Kepala tanggal 10 Pebruari 1979 serta SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN BERSAMA ANTARA 'TARIGAN MERGANA RAS ANAK BERUNA' KESAIN RUMAH SIBERO SUKA MENGENAI TANAH TALUN PEKEN Kampung/Desa Suka;
4. Bahwa sangat jelas dan tandas tanah pertapakan dan bangunan Kedai Koperasi Marga Tarigan ras anak Beruna yang terbuat dari dinding papan atap seng yang sudah lapuk dan buruk tidak layak untuk ditempati tidak ada keterkaitan/Hubunganya dengan **Surat Perdamaian Pembagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesain Rumah Sibero Suka (Purpur Sage) tertanggal 9 Pebruari 1979** yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe N0. 55 /1979 DESA SUKA yang diperbuat Desa Suka tanggal 11 Juli 1983 **dan** SURAT PERJANJIAN/PENGAKUAN BERSAMA ANTARA

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'TARIGAN MERGANA RAS ANAK BERUNA' KESAIN RUMAH SIBERO SUKA MENGENAI TANAH TALUN PEKEN Kampong/Desa Suka;

5. Bahwa jelas dan tandas Surat Akta Pembagian Kepemilikan Tanah No 76 tanggal 21 Mei 2018 Jo. dan Penyerahan Hak atas sebidang Tanah Pertapakan teranggal 19 Mei 2018, Yo, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan/Pengakuan Yo Surat Keterangan No. 590/205/SP/2018 an. RIFI HAMDANI TARIGAN/Tergugat dk/Penggugat dr sah menurut hukum dan tanah perkara sah milik Penggugat dr/Tergugat – II dc;

----- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dr/Tergugat–II dc mohon agar Majelis Hakim sudi kiranya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat –Tergugat-II dc;
2. Menyatakan Surat Akta Pembagian Kepemilikan Tanah No 76 tanggal 21 Mei 2018 Jo. dan Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Pertapakan teranggal 19 Mei 2018 Jo Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan/Pengakuan Jo. Surat Keterangan No. 590/205/SP/2018 an. RIFI HAMDANI TARIGAN/Tergugat–II dc sah menurut hukum;

3. Menyatakan tanah perkara sah sebagai milik Penggugat dr;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4 Januari 2019 terhadap replik dari para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Februari 2019. Untuk menyingkat putusan ini maka replik dari para Penggugat dan duplik dari para Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya materi gugatan para Penggugat adalah memohon supaya Majelis Hakim menyatakan di dalam hukum bahwa tapak berikut kedai kopi yang merupakan sebagian tanah yang didapat dari Surat Perdamaian tertanggal 9 Februari 1979 yang dilegalisi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 55/1979 tanggal 10 Februari 1979 yang terletak di Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dipergunakan menjadi Kedai Kopi Tarigan Ras Anak Beruna, seluas lebih kurang 20 m x 25 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Suka-Tigapanah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Gereja Pantekosta;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Rumah Ksatria Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gereja Pantekosta;

adalah merupakan Hak Milik Bersama Penggugat-I (satu) sampai dengan Penggugat-XI (sebelas) serta Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II serta Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti P.1 s.d. P.5 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rosmari br. Sembiring, Fransisco Keliat dan Jumba Barus yang keterangannya di persidangan didengar dibawah janji;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata yang dicari dan yang dibuktikan adalah kebenaran formil. Artinya dalam membuktikan dalil-dalil gugatan, maka bukti formil atau bukti surat autentik atau surat-surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sangat menentukan, disamping itu proses perolehan haknya harus benar dan legal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari para Penggugat, surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, saksi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Surat Gugatan dari para Penggugat, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan, meskipun Hukum Acara Perdata/RBg tidak secara tegas mengatur persyaratan formal gugatan, akan tetapi dalam praktek peradilan mempedomani Pasal 8 angka 3 Rv, yang intinya bahwa suatu gugatan harus jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat 1 (satu) s/d 11 (sebelas) beserta dengan Suami Turut Tergugat I (satu) yang bernama SASTRA PURBA dan Turut Tergugat II dengan ayah kandung Tergugat II (dua) (LEHAR TARIGAN), Ibu kandung Tergugat I (JENDAMALEM BR GINTING) serta Tergugat III, berdasarkan atas Perdamaian (Purpur Sage) dengan pihak "Kalimbubu Ginting Mergana Rumah Sibero Suka" sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 9 Pebruari 1979 yang dilegalisi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No.55/1979 tanggal 10 Pebruari 1979 pihak Penggugat I s/d Penggugat XI beserta dengan Turut Tergugat I (satu) dan Suami Turut Tergugat II (dua) yang bernama SASTRA PURBA dengan ayah kandung Tergugat I (satu) (LEHAR TARIGAN) dan Ibu kandung Tergugat I (JENDAMALEM BR GINTING ada mendapat Hak Milik sebahagian dari Tanah Kerangen Talun Peken Kesain Rumah Sibero Suka seluas lebih kurang 6000 m² dimana sebahagian Tanah Kerangen Talun Peken Kesain Rumah Sibero Suka tersebut telah dibagikan kepada ahli waris Tarigan Mergana Dan Anak Beru Tarigan Kesain Rumah Sibero Desa Suka yang namanya tertera didalam -Surat Perjanjian/Pengakuan Bersama Antara "Tarigan Mergana Ras Anak Beruna" Kesain Rumah Sibero Suka Mengenai Tanah Talun Peken Desa Suka;

Menimbang, bahwa membaca dan meneliti surat gugatan para Penggugat tersebut, para Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa saja orang-orang yang dimaksud sebagai pihak "Kalimbubu Ginting Mergana Rumah Sibero Suka" dan siapa sajakah orang-orang yang dimaksud sebagai pihak "Ahli Waris Tarigan Mergana Ras Anak Beruna Kesain Rumah Sibero Suka" khusus mengenai Tanah Kerangen Talun Peken Kesain Rumah Sibero Suka sehingga para Penggugat dapat berkapasitas sebagai Penggugat, para Tergugat berkapasitas sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat-I serta Turut Tergugat-II berkapasitas sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci siapa saja orang yang dimaksud sebagai pihak

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimbubu Ginting Mergana Rumah Sibero Suka” dan siapa saja orang yang dimaksud sebagai pihak “Ahli Waris Tarigan Mergana Ras Anak Beruna Kesain Rumah Sibero Suka” serta hubungannya dengan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengakibatkan keseluruhan isi gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat yang telah mengandung cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan formalitas dari surat gugatan para Penggugat tidak terpenuhi, dengan mengacu pada teori dan doktrin hukum yang berlaku, serta telah pula menjadi acuan baku dalam praktek hukum di Indonesia, maka tidaklah perlu untuk mempertimbangkan dan membuktikan hal-hal yang menyangkut materi perkara. Dengan kata lain, bahwa pertimbangan dan pembuktian atas pokok perkara ini menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan telah ditemukannya cacat formil dalam surat gugatan para Penggugat;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Rekonsensi/para Tergugat dalam Kompensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat dalam Rekonsensi/para Tergugat dalam Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pada bagian Kompensi telah dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka gugatan para Penggugat dalam Rekonsensi/para Tergugat dalam Kompensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Kompensi, gugatan para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonsensi ada di pihak yang kalah, maka kepada para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonsensi dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara RBg., Undang-Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang R.I., Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Dalam Kompensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi/para Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Dr. Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj tanggal 20 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat serta Kuasa para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN-Kbj.



Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abadi Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;	
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;	
3. Proses	:	Rp	74.000,00;	
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;	
5. Panggilan	:	Rp	3.020.000,00;	
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.510.000,00;	+
Jumlah	:	Rp	4.650.000,00;	

(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)